



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
41. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34);
42. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 30);
43. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);
44. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.167.791.539.420,- (Satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.135.000.000.000,- (Seratus tiga puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.615.587.099,- (Lima puluh lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.359.618.400,- (Lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.612.944.001,- (Sebelas miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.411.850.500,- (Delapan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.032.791.539.420,- (Satu triliun tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.982.948.775.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.842.764.420,- (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.227.791.539.420,- (Satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.017.399.500.615,- (Satu triliun tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.633.965.988.005,- (Enam ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.367.062.231.390,- (Tiga ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.950.000.000,- (Empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.391.281.220,- (Delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.030.000.000,- (Tiga miliar tiga puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.46.072.962.795,- (Empat puluh enam miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.051.894.236,- (Delapan miliar lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.290.358.000,- (Lima miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.770.059.231,- (Dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.960.651.328,- (Tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.,- (Nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.163.319.076.010,- (Seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.561.558.710,- (Lima miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.157.757.517.300,- (Seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah);
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan

- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya *surplus/(defisit)* sebesar (Rp.60.000.000.000,-) (Enam puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah

- d. yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2026;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Propinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2026;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 18

Bupati Tanjung Jabung Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 30 Desember 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI : (13-101/2025



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	135.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	55.615.587.099,00
4.1.02	Retribusi Daerah	59.359.618.400,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.612.944.001,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.411.850.500,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.032.791.539.420,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.948.775.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.842.764.420,00
	Jumlah Pendapatan	1.167.791.539.420,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.017.399.500.615,00
5.1.01	Belanja Pegawai	633.965.988.005,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.062.231.390,00
5.1.04	Belanja Subsidi	4.950.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.391.281.220,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.030.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	46.072.962.795,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.051.894.236,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.290.358.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.770.059.231,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.960.651.328,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	163.319.076.010,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.561.558.710,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.757.517.300,00
	Jumlah Belanja	1.227.791.539.420,00
	Total Surplus/(Defisit)	-60.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	60.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	60.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tanjung Jabung Barat, 30 Desember 2025

Bupati



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	57.574.118.400,00	726.339.932.117,00	39.106.508.413,00	0,00	0,00	765.446.440.530,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	383.914.974.347,00	14.015.538.438,00	0,00	0,00	397.930.512.785,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	383.914.974.347,00	14.015.538.438,00	0,00	0,00	397.930.512.785,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	57.124.118.400,00	276.277.458.045,00	3.731.769.776,00	0,00	0,00	280.009.227.821,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	133.401.092.435,00	0,00	0,00	0,00	133.401.092.435,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD KH. DAUD ARIF	39.085.500.000,00	90.217.279.652,00	1.923.320.000,00	0,00	0,00	92.140.599.652,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	RSUD SURYAH KHAIRUDDIN	3.611.618.400,00	19.543.640.747,00	332.319.776,00	0,00	0,00	19.875.960.523,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS KUALA TUNGKAL I	1.700.000.000,00	2.197.520.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	2.397.520.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS KUALA TUNGKAL II	1.636.000.000,00	2.190.360.000,00	154.400.000,00	0,00	0,00	2.344.760.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS PARIT DELI	780.000.000,00	1.527.417.375,00	60.000.000,00	0,00	0,00	1.587.417.375,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS SUNGAI SAREN	1.110.000.000,00	1.616.658.500,00	150.000.000,00	0,00	0,00	1.766.658.500,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS TUNGKAL V	580.000.000,00	1.358.184.100,00	60.000.000,00	0,00	0,00	1.418.184.100,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS RAWAT INAP TELUK NILAU	1.247.000.000,00	2.024.706.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	2.224.706.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS SENYERANG	970.000.000,00	1.650.220.400,00	50.000.000,00	0,00	0,00	1.700.220.400,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS SUKAREJO	1.285.000.000,00	2.058.174.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	2.158.174.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS RAWAT INAP PURWODADI	870.000.000,00	1.546.605.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	1.616.605.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS RAWAT INAP PIJOAN BARU	685.000.000,00	1.341.763.750,00	70.000.000,00	0,00	0,00	1.411.763.750,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS PELABUHAN DAGANG	640.000.000,00	1.490.957.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.957.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	PUSKESMAS RAWAT INAP MERLUNG	836.000.000,00	1.617.723.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	1.703.723.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS RAWAT INAP SUBAN	1.055.000.000,00	1.648.859.250,00	200.730.000,00	0,00	0,00	1.849.589.250,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	PUSKESMAS RANTAU BADAK	240.000.000,00	1.021.156.690,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1.036.156.690,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	PUSKESMAS BUKIT INDAH	232.000.000,00	798.703.550,00	0,00	0,00	0,00	798.703.550,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	PUSKESMAS LUBUK KAMBING	561.000.000,00	1.312.088.800,00	60.000.000,00	0,00	0,00	1.372.088.800,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	INSTALASI FARMASI	0,00	7.714.347.796,00	0,00	0,00	0,00	7.714.347.796,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	450.000.000,00	13.665.375.934,00	19.294.177.559,00	0,00	0,00	32.959.553.493,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	450.000.000,00	13.665.375.934,00	19.294.177.559,00	0,00	0,00	32.959.553.493,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	24.397.319.733,00	2.065.022.640,00	0,00	0,00	26.462.342.373,00
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	24.397.319.733,00	2.065.022.640,00	0,00	0,00	26.462.342.373,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	23.197.523.414,00	0,00	0,00	0,00	23.197.523.414,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	10.186.155.957,00	0,00	0,00	0,00	10.186.155.957,00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	8.325.668.414,00	0,00	0,00	0,00	8.325.668.414,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	4.685.699.043,00	0,00	0,00	0,00	4.685.699.043,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	4.887.280.644,00	0,00	0,00	0,00	4.887.280.644,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	4.887.280.644,00	0,00	0,00	0,00	4.887.280.644,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.960.500.000,00	77.007.834.140,00	2.643.364.000,00	0,00	0,00	79.651.198.140,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	500.000.000,00	5.809.205.539,00	0,00	0,00	0,00	5.809.205.539,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	500.000.000,00	5.809.205.539,00	0,00	0,00	0,00	5.809.205.539,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	6.292.698.144,00	0,00	0,00	0,00	6.292.698.144,00
2	08	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	6.292.698.144,00	0,00	0,00	0,00	6.292.698.144,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	3.713.831.732,00	0,00	0,00	0,00	3.713.831.732,00
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	3.713.831.732,00	0,00	0,00	0,00	3.713.831.732,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	85.000.000,00	11.522.044.244,00	40.000.000,00	0,00	0,00	11.562.044.244,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	85.000.000,00	11.522.044.244,00	40.000.000,00	0,00	0,00	11.562.044.244,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.463.546.313,00	0,00	0,00	0,00	4.463.546.313,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	4.463.546.313,00	0,00	0,00	0,00	4.463.546.313,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	7.253.534.667,00	0,00	0,00	0,00	7.253.534.667,00
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	7.253.534.667,00	0,00	0,00	0,00	7.253.534.667,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.368.273.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368.273.000,00
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	2.368.273.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368.273.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	720.000.000,00	7.729.730.302,00	2.360.860.000,00	0,00	0,00	10.090.590.302,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	720.000.000,00	7.729.730.302,00	2.360.860.000,00	0,00	0,00	10.090.590.302,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	8.789.927.698,00	0,00	0,00	0,00	8.789.927.698,00
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	8.789.927.698,00	0,00	0,00	0,00	8.789.927.698,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	530.000.000,00	4.697.144.912,00	0,00	0,00	0,00	4.697.144.912,00
2	17	2.17.3.31.3.30.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	530.000.000,00	4.697.144.912,00	0,00	0,00	0,00	4.697.144.912,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	5.168.856.044,00	0,00	0,00	0,00	5.168.856.044,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	5.168.856.044,00	0,00	0,00	0,00	5.168.856.044,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	125.500.000,00	5.288.244.194,00	242.504.000,00	0,00	0,00	5.530.748.194,00
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	125.500.000,00	5.288.244.194,00	242.504.000,00	0,00	0,00	5.530.748.194,00
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	236.390.000,00	0,00	0,00	0,00	236.390.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	2.19.2.22.3.26.01.0000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	236.390.000,00	0,00	0,00	0,00	236.390.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	3.585.997.251,00	0,00	0,00	0,00	3.585.997.251,00
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	3.585.997.251,00	0,00	0,00	0,00	3.585.997.251,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	36.910.100,00	0,00	0,00	0,00	36.910.100,00
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	36.910.100,00	0,00	0,00	0,00	36.910.100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	89.000.000,00	21.962.442.625,00	0,00	0,00	0,00	21.962.442.625,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.000.000,00	4.972.561.471,00	0,00	0,00	0,00	4.972.561.471,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	25.000.000,00	4.972.561.471,00	0,00	0,00	0,00	4.972.561.471,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	872.395.000,00	0,00	0,00	0,00	872.395.000,00
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	872.395.000,00	0,00	0,00	0,00	872.395.000,00
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	64.000.000,00	15.518.614.354,00	0,00	0,00	0,00	15.518.614.354,00
3	27	3.27.0.00.0.00.04.0000	DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	15.000.000,00	7.324.517.473,00	0,00	0,00	0,00	7.324.517.473,00
3	27	3.27.0.00.0.00.05.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	49.000.000,00	8.194.096.881,00	0,00	0,00	0,00	8.194.096.881,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	383.436.000,00	0,00	0,00	0,00	383.436.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	30	2.17.3.31.3.30.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	383.436.000,00	0,00	0,00	0,00	383.436.000,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	215.435.800,00	0,00	0,00	0,00	215.435.800,00
3	31	2.17.3.31.3.30.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	215.435.800,00	0,00	0,00	0,00	215.435.800,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	265.000.000,00	82.793.398.377,00	321.309.350,00	0,00	0,00	83.114.707.727,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	265.000.000,00	43.417.163.761,00	263.440.000,00	0,00	0,00	43.680.603.761,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	265.000.000,00	43.417.163.761,00	263.440.000,00	0,00	0,00	43.680.603.761,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	39.376.234.616,00	57.869.350,00	0,00	0,00	39.434.103.966,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	39.376.234.616,00	57.869.350,00	0,00	0,00	39.434.103.966,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.107.902.921.020,00	33.817.099.671,00	0,00	1.000.000.000,00	163.319.076.010,00	198.136.175.681,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	6.580.824.323,00	0,00	0,00	0,00	6.580.824.323,00
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	6.580.824.323,00	0,00	0,00	0,00	6.580.824.323,00
5	02		KEUANGAN	1.107.902.921.020,00	20.793.647.018,00	0,00	1.000.000.000,00	163.319.076.010,00	185.112.723.028,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	1.052.254.783.921,00	9.936.808.323,00	0,00	1.000.000.000,00	163.319.076.010,00	174.255.884.333,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	55.648.137.099,00	10.856.838.695,00	0,00	0,00	0,00	10.856.838.695,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	6.418.994.330,00	0,00	0,00	0,00	6.418.994.330,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	6.418.994.330,00	0,00	0,00	0,00	6.418.994.330,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	23.634.000,00	0,00	0,00	0,00	23.634.000,00
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	23.634.000,00	0,00	0,00	0,00	23.634.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	9.800.635.874,00	0,00	0,00	0,00	9.800.635.874,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	9.800.635.874,00	0,00	0,00	0,00	9.800.635.874,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	9.800.635.874,00	0,00	0,00	0,00	9.800.635.874,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	59.416.224.118,00	4.001.781.032,00	0,00	0,00	63.418.005.150,00
7	01		KECAMATAN	0,00	59.416.224.118,00	4.001.781.032,00	0,00	0,00	63.418.005.150,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	0,00	11.870.399.597,00	0,00	0,00	0,00	11.870.399.597,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN SUNGAI NIBUNG	0,00	117.000.000,00	200.646.000,00	0,00	0,00	317.646.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN	0,00	225.000.000,00	205.117.500,00	0,00	0,00	430.117.500,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN TUNGKAL II	0,00	243.000.000,00	199.368.000,00	0,00	0,00	442.368.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN PATUNAS	0,00	189.000.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN PATUNAS	0,00	0,00	200.483.200,00	0,00	0,00	200.483.200,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA	0,00	162.000.000,00	200.032.000,00	0,00	0,00	362.032.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN	0,00	144.000.000,00	200.483.200,00	0,00	0,00	344.483.200,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	KELURAHAN TUNGKAL III	0,00	198.000.000,00	201.536.000,00	0,00	0,00	399.536.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0008	KELURAHAN SRIWIJAYA	0,00	162.000.000,00	199.687.500,00	0,00	0,00	361.687.500,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN TUNGKAL ULU	0,00	3.290.792.319,00	0,00	0,00	0,00	3.290.792.319,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0001	KELURAHAN PELABUHAN DAGANG	0,00	113.000.000,00	199.430.000,00	0,00	0,00	312.430.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BATANG ASAM	0,00	3.769.386.232,00	0,00	0,00	0,00	3.769.386.232,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0001	KELURAHAN DUSUN KEBUN	0,00	153.000.000,00	199.879.000,00	0,00	0,00	352.879.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BETARA	0,00	4.552.947.664,00	0,00	0,00	0,00	4.552.947.664,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0001	KELURAHAN MEKAR JAYA	0,00	99.000.000,00	198.877.504,00	0,00	0,00	297.877.504,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BRAM ITAM	0,00	4.053.804.126,00	0,00	0,00	0,00	4.053.804.126,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN BRAM ITAM KIRI	0,00	135.000.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00	334.500.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KUALA BETARA	0,00	3.852.335.983,00	0,00	0,00	0,00	3.852.335.983,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN BETARA KIRI	0,00	108.000.000,00	199.368.000,00	0,00	0,00	307.368.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN MERLUNG	0,00	3.790.174.973,00	0,00	0,00	0,00	3.790.174.973,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0001	KELURAHAN MERLUNG	0,00	90.000.000,00	199.934.052,00	0,00	0,00	289.934.052,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MUARA PAPALIK	0,00	3.425.617.355,00	0,00	0,00	0,00	3.425.617.355,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0001	KELURAHAN RANTAU BADAK	0,00	0,00	201.352.024,00	0,00	0,00	201.352.024,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN PENGABUAN	0,00	4.746.346.804,00	0,00	0,00	0,00	4.746.346.804,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0001	KELURAHAN TELUK NILAU	0,00	306.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	506.000.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN RENAH MENDALUH	0,00	3.086.504.278,00	0,00	0,00	0,00	3.086.504.278,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0001	KELURAHAN LUBUK KAMBING	0,00	0,00	198.345.000,00	0,00	0,00	198.345.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN SEBERANG KOTA	0,00	2.860.561.683,00	0,00	0,00	0,00	2.860.561.683,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0001	KELURAHAN TUNGKAL V	0,00	90.000.000,00	198.152.000,00	0,00	0,00	288.152.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SENYERANG	0,00	3.588.075.889,00	0,00	0,00	0,00	3.588.075.889,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	KELURAHAN SENYERANG	0,00	180.000.000,00	199.934.052,00	0,00	0,00	379.934.052,00
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN TEBING TINGGI	0,00	3.464.277.215,00	0,00	0,00	0,00	3.464.277.215,00
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0001	KELURAHAN TEBING TINGGI	0,00	351.000.000,00	199.656.000,00	0,00	0,00	550.656.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	6.261.933.693,00	0,00	0,00	0,00	6.261.933.693,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	6.261.933.693,00	0,00	0,00	0,00	6.261.933.693,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,00	6.261.933.693,00	0,00	0,00	0,00	6.261.933.693,00
			TOTAL	1.167.791.539.420,00	1.017.399.500.615,00	46.072.962.795,00	1.000.000.000,00	163.319.076.010,00	1.227.791.539.420,00

Kab. Tanjung Jabung Barat, 30 Desember 2025

Bupati



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag